

# **Peran Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan di Kawasan Pariwisata Polres Badung**

**I Kadek Meier Setyawan<sup>1</sup>, Ngurah Tini Rusmini Gorda<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>**Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar**

Email: [setyawanmeier@gmail.com](mailto:setyawanmeier@gmail.com)<sup>1</sup>, [tinirusmini@undiknas.ac.id](mailto:tinirusmini@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran polisi pariwisata dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kawasan pariwisata wilayah hukum Polres Badung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan, baik melalui kegiatan preventif seperti patroli rutin dan sosialisasi, maupun upaya represif dalam penindakan kasus kriminal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan personel, kurangnya kesadaran wisatawan terhadap keamanan pribadi, serta kompleksitas wilayah pariwisata yang luas. Untuk mengoptimalkan peran polisi pariwisata, dibutuhkan peningkatan pelatihan, kerja sama lintas sektoral, dan penggunaan teknologi pengawasan yang lebih modern.

**Kata kunci:** Polisi Pariwisata, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan, Keamanan, Polres Badung

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the role of tourism police in addressing violent theft crimes in tourism areas within the jurisdiction of the Badung Police Resort. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that tourism police play a strategic role in ensuring the safety of tourists through preventive measures such as routine patrols and awareness campaigns, as well as repressive actions in handling criminal cases. Challenges include limited personnel, tourists' low awareness of personal security, and the complexity of the vast tourism area. To optimize the role of tourism police, enhanced training, cross-sector collaboration, and the use of modern surveillance technology are required.

**Keywords:** Tourism Police, Criminal Acts, Violent Theft, Security, Badung Police Resort

## **I. PENDAHULUAN**

Bali adalah salah satu daerah tujuan utama wisatawan domesik maupun internasional, jumlah tren wisatawan ke Bali meningkat dalam 3 tahun terakhir (data). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan wisatawan ke Bali dalam hal ini dinas pariwisata bali Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dalam menjaga citra pariwisata meliputi optimalisasi digital marketing, penerapan Clean, Healthy, Safe,

Environtmen (CHSE) serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai stake holder si sektor pariwisata. Dalam hal ini Sat PamObvit yang terdiri dari unit kepariwisataan yang diatur dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengamanan kepariwisataan, polisi pariwisata adalah anggota polri yang melaksanakan tugas pengamanan dibidang pariwisata. melalui program ‘We Love Bali,’ serta peningkatan kerja sama dengan berbagai stakeholder di sektor pariwisata. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi dan bahasa asing juga menjadi bagian dari strategi pemulihhan pariwisata.

Dit pamObvit yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf I praturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang susunan Organisasi Dan tata kerja pada Tingkat kepolisian daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolda. Ditpam Obvit dibawah langsung naungan Kapolda Bali memegang peranan penting yang berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital nasional, Polri memiliki hak penuh bertanggung jawab kepada melindungi infrastruk dan fasilitas yang memberikan dampak kepada negara seperti sektor-sektor prioritas meliputi energi, transportasi, dan perbankan. Pengamanan kepariwisataan merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor pariwisata, terutama di wilayah dengan daya tarik tinggi seperti Bali. Berdasarkan Perkap No. 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisataan, pendekatan pengamanan dilakukan dengan mengacu pada prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. menekankan peran penting Polisi Pariwisata dan satuan kewilayahan dalam melakukan pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu keamanan objek wisata dan kenyamanan wisatawan.

Ditpamobvit Polda Bali, sebagai bagian dari struktur utama Polda Bali yang dipimpin Kapolda, bertugas dalam pengamanan objek vital nasional. Sebagai bagian dari penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Ditpamobvit Polda Bali harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Hal ini memerlukan peningkatan profesionalisme personel Polri serta penguatan kapasitas organisasi, baik dari segi operasional maupun pembinaan, agar dapat memberikan

pelayanan terbaik sesuai harapan masyarakat Bali. Tugas pokok Ditpamobvit adalah sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP serta Audit sistem manajemen pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital tertentu. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor: 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.

Tanpa dukungan anggota, kemitraan Polri dengan masyarakat, pemangku kepentingan, media, dan sinergi antar fungsi unit kerja yang profesional dan proporsional, Ditpamobvit Polda Bali tidak akan berhasil. Dengan demikian, semua kinerja dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. Hambatan yang terjadi saat ini dalam Ditpamobvit polda bali tidak semua resor memiliki satpamobvit tetapi khususnya polres Badung sudah memiliki satpamobvit yang di kukuhkan pada tahun 2024. Setelah dikukuhkannya Satpamobvit di wilayah hukum Polres Badung yang memiliki tugas pengamanan pada objek vital dan objek tertentu lainnya di wilayah hukum polres badung, antara lain 30 objek dan Kawasan tertentu, objek wistaa 23 objek, dan objek nasional 6 objek.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Badung selama tiga tahun terakhir, kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah badung yakni sebanyak 641 kasus. Sebaran kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Badung di distribusikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1: Data Tindak Pidana Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Badung Tahun 2022–2024**

1	Curat	2023	15	9	8	6	38
2	Curas	2023	2	1	1	1	5
3	Curanmor	2023	16	10	3	4	33
4	Anirat	2023	0	0	0	0	0
5	Pembunuhan	2023	0	0	0	0	0
6	Narkotika	2023	27	28	27	33	115
<b>Total</b>							<b>225</b>
1	Curat	2024	12	9	11	7	39
2	Curas	2024	4	1	0	0	5
3	Curanmor	2024	5	7	6	4	22
4	Anirat	2024	0	0	0	7	7
5	Pembunuhan	2024	0	0	0	0	0
6	Narkotika	2024	27	31	25	25	108
<b>Total</b>							<b>192</b>

Mengacu pada kops surat keputusan 85/PID.SUS/2021/PT.DPS kronologis dalam kasus ini hal tersebut yakni Bule rusai membobol ATM di Kerobokan Kuta Utara Kasus ini bermula dari laporan nasabah BRI Denpasar yang kehilangan uang di rekening mereka. Polisi kemudian menangkap seorang desainer yang melakukan penarikan tunai di ATM BRI Dalung menggunakan kartu magnetic stripe berisi data kartu perbankan orang lain. Dari penggeledahan, ditemukan sejumlah kartu magnetic stripe, uang tunai, laptop, dan alat pembaca kartu.8 Terdakwa mengaku mendapatkan kartu tersebut dari temannya, Igor (DPO), dan bertugas menarik uang dengan imbalan 5% dari hasil penarikan. Pengadilan menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 10 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 3 tahun penjara. Dengan demikian penulis mengambil judul “peran polisi pariwisata dalam penanggulangan tindak Pidana dikawasan pariwisata pada wilayah hukum polres badung”.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, pada masa awal pembentukan Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit), ditemukan adanya jumlah pelaporan yang cukup tinggi terkait berbagai tindak pidana, seperti pencurian dan kekerasan di kawasan objek vital. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu tingkat keamanan di kawasan tersebut masih cukup rendah dan memerlukan perhatian khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah Satpamobvit mulai menjalankan tugasnya secara aktif melalui kegiatan

patroli rutin dan penjagaan yang konsisten, jumlah laporan tindak pidana yang masuk menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Patroli yang dilakukan secara berkala serta kehadiran anggota Satpamobvit di titik-titik strategis dinilai mampu memberikan efek preventif terhadap potensi terjadinya tindak kejahatan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Satpamobvit tidak hanya efektif dalam menekan angka kriminalitas, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pengunjung di kawasan objek vital. Dengan demikian, Satpamobvit memegang peran penting dalam mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan di wilayah tugasnya.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pada pengamatan langsung terhadap praktik pelaksanaan hukum di lapangan, khususnya oleh Polisi Pariwisata di wilayah hukum Polres Badung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu dengan melihat hukum tidak hanya dari aspek normatif (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial (*law in action*).<sup>1</sup> Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Polisi Pariwisata, perwira Satpamobvit, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan, serta observasi lapangan terhadap kegiatan patroli dan penanganan kasus. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengolah data non-numerik yang kemudian dibandingkan dengan teori hukum untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Badung, yang terletak di Jalan Kebo Iwa No. 1, Mengwitani,

---

<sup>1</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, ‘Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia’ (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*.

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai pusat kegiatan pengamanan kawasan wisata oleh Satpamobvit yang berperan penting dalam pelayanan keamanan wisata berbasis profesionalisme dan teknologi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Peran Strategis Polisi Pariwisata dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan pada Kawasan Wisata Polres Badung*

Polisi Pariwisata memiliki tugas utama melakukan patroli di lokasi-lokasi wisata seperti pantai, tempat ibadah, pasar seni, pusat oleh-oleh, dan area publik lainnya yang ramai dikunjungi wisatawan. Mereka bertugas memberikan rasa aman, membantu wisatawan yang mengalami kesulitan, memberikan informasi, hingga menangani laporan kehilangan atau tindak kejahatan ringan. Selain itu, Polisi Pariwisata juga bertindak sebagai duta informasi, memberikan panduan rute, lokasi wisata, serta etika berkunjung di tempat-tempat tertentu. Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Pada Wilayah Hukum Polres Badung sebagai berikut:

##### 1. Pencegahan Kejahatan dengan Patroli Rutin

Polisi pariwisata di Polres Badung memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui patroli rutin di area rawan, seperti kawasan wisata pantai, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat keramaian lainnya. Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat setempat, serta mencegah kejahatan yang berpotensi terjadi.<sup>2</sup>

##### 2. Pelayanan dan Perlindungan kepada Wisatawan

Polisi pariwisata berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, termasuk memberikan bantuan jika terjadi tindak pidana, seperti pencurian dengan

---

<sup>2</sup> Gilang Gemilang et al, ‘Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia’ (2024) 4(3) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3349 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10837>>.

kekerasan. Mereka menyediakan informasi, mendampingi korban ke kantor polisi untuk melapor, dan memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung.<sup>3</sup>

### 3. Kolaborasi dengan Pihak Keamanan Lain

Polisi pariwisata juga berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya, seperti kepolisian sektor, petugas keamanan hotel, dan masyarakat lokal dalam menanggulangi tindak pidana. Melalui kerja sama ini, mereka dapat berbagi informasi terkait potensi ancaman kejahatan dan melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif.<sup>4</sup>

### 4. Pendidikan dan Sosialisasi Keamanan bagi Wisatawan

Polisi pariwisata turut berperan dalam memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai keamanan, seperti mengingatkan untuk tidak membawa barang berharga yang mencolok, serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika mereka menjadi korban kejahatan. Sosialisasi ini dapat mengurangi risiko terjadinya tindak pidana, termasuk pencurian dengan kekerasan.<sup>5</sup>

### 5. Respon Cepat dan Penanganan Kasus Kejahatan

Ketika tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi, polisi pariwisata bertindak cepat untuk menanggulangi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Mereka mendampingi korban, melakukan olah tempat kejadian, dan berkoordinasi dengan unit reskrim untuk menangkap pelaku. Respons cepat ini penting dalam mencegah kejahatan lebih lanjut dan memberikan rasa aman bagi wisatawan.<sup>6</sup>

### 6. Peningkatan Kepercayaan Wisatawan terhadap Keamanan Destinasi Wisata

---

<sup>3</sup> I Wayan Ary Nugraha, ‘Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan’ (2023) 20(1) *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah* 87 <<https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2007>>.

<sup>4</sup> Dwi Rahmanto, ‘Efektivitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Di Provinsi Jawa Timur’ (2023) 1(1) *Jurnal Hukum dan Masyarakat* <<https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/>>.

<sup>5</sup> Rika Damayanti, ‘Peranan Kepolisian Resor Bone Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Bone’ (2023) 1(2) *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 123 <<https://jurnal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/52>>.

<sup>6</sup> Eddy Rifai, ‘Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung’ (2018) 2(1) *Cepalo: Center of Public Administration Studies* 1 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761>>.

Keberadaan polisi pariwisata yang terlatih dan siap membantu menciptakan lingkungan yang aman di kawasan wisata. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya wisatawan terhadap destinasi wisata di wilayah Polres Badung, yang pada gilirannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendukung industri pariwisata di daerah tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana menunjukkan signifikansi yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan teori fungsi kepolisian dalam pendekatan law enforcement dan crime prevention. Misalnya, Damayanti (2023) mengungkapkan peran aktif Kepolisian Resor Bone dalam mencegah peredaran uang palsu, yang mendukung teori Edwin H. Sutherland tentang *preventive policing*, di mana pencegahan lebih diutamakan ketimbang sekadar penindakan.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Gemilang et al. (2024) dalam penelitiannya menyoroti pentingnya tindakan kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan di wilayah Medan Helvetia. Hal ini berkaitan erat dengan teori *community policing* yang dikemukakan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux, di mana polisi tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan terjalinnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan polisi, sehingga tindakan preventif dan represif dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, baik dari sudut pandang teori maupun praktik, peran kepolisian yang proaktif dan adaptif sangat krusial dalam penanggulangan berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pungli, pengedaran uang palsu, dan kejahatan jalanan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu and Aji Patria Perkasa, ‘Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory’ (2019) 13(2) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 87 <<https://jurnalptik.id/JIK/article/download/406/pdf/935>>.

<sup>8</sup> Damayanti (n 5).

<sup>9</sup> Gemilang et al (n 2).

### *B. Kendala Struktural dan Operasional dalam Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan pada Kawasan Wisata Polres Badung*

Penanggulangan pencurian dengan kekerasan pada kawasan wisata Polres Badung dihadapkan pada sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas kinerja Polisi Pariwisata. Lingkungan wisata yang padat aktivitas menuntut pengawasan berkelanjutan, namun kapasitas operasional aparat belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tersebut. Kerangka analisis ini didasarkan pada prinsip efektivitas penegakan hukum dalam crime control model yang menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan respons aparat.

Keterbatasan jumlah personel menjadi kendala utama karena luasnya area wisata yang harus dipantau. Intensitas patroli tidak dapat dilakukan secara merata sehingga deterrence effect melemah. Teori pencegahan kriminal Cesare Beccaria menegaskan bahwa kehadiran aparat secara konsisten merupakan faktor penting dalam memperkecil peluang pelaku melakukan kejahatan. Ketidakseimbangan jumlah personel dengan cakupan wilayah membuka ruang terjadinya aksi kriminal pada titik yang kurang terawasi.<sup>10</sup>

Sarana dan prasarana pendukung pengamanan belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan kendaraan patroli, perangkat komunikasi, dan sistem pemantauan elektronik menghambat mobilitas serta kecepatan deteksi potensi kejahatan. Asas profesionalitas dalam tugas kepolisian menuntut penyediaan fasilitas kerja yang mampu mendukung efektivitas tindakan di lapangan. Ketidaksesuaian fasilitas dengan kebutuhan operasional menurunkan kapasitas respons terhadap kejadian kriminal.<sup>11</sup>

Karakteristik kawasan wisata yang kompleks menuntut kecakapan khusus dari personel. Kepadatan pengunjung, keberagaman wisatawan, serta dinamika aktivitas ekonomi memerlukan kemampuan komunikasi, identifikasi risiko, dan pemahaman situasional yang memadai. Konsep

<sup>10</sup> H Christianto, 'From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia' (2020) 7(3) *Padjadjaran Journal of Law* 415 <<https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol7/iss3/1/>>.

<sup>11</sup> A Wahyurudhanto, 'Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa' (2018) 12(2) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 134 <<https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/25>>.

situational crime prevention menempatkan kemampuan membaca kondisi lapangan sebagai elemen penting untuk mencegah kesempatan kejahatan. Ketidakcukupannya pelatihan khusus membuat sebagian personel belum sepenuhnya mampu menghadapi situasi tersebut.<sup>12</sup>

Kesadaran keamanan masyarakat dan pelaku usaha wisata belum sepenuhnya terbentuk. Rendahnya kemauan melapor melemahkan mekanisme deteksi dini. Prinsip community policing menekankan kemitraan antara aparat dan masyarakat dalam menjaga keamanan, namun pola partisipasi yang tidak konsisten menghambat pengumpulan informasi awal mengenai potensi kejahatan.<sup>13</sup>

Koordinasi antarlembaga keamanan masih menunjukkan kelemahan. Perbedaan standar operasional dan kurangnya integrasi informasi menyebabkan respons terhadap tindak kriminal tidak selalu sinkron. Asas koordinasi dalam manajemen keamanan menuntut keselarasan tindakan antarunit agar respons menjadi cepat dan terarah. Ketidakefektifan koordinasi memberi celah bagi pelaku, terutama yang memanfaatkan keramaian untuk menyamarkan pergerakan.

Modus pelaku yang semakin adaptif menambah tantangan penanganan. Teori opportunity structure menjelaskan bahwa pelaku memilih waktu dan lokasi berdasarkan peluang dan risiko yang rendah. Aparat memerlukan kemampuan analisis lapangan yang lebih kuat untuk mengantisipasi pola tersebut. Ketidakcukupan kemampuan prediktif aparat memengaruhi efektivitas mitigasi di area-area rawan. Keseluruhan kendala ini menunjukkan perlunya penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas personel, pembaruan fasilitas operasional, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga. Penguatan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem keamanan wisata yang lebih adaptif dan efektif pada wilayah hukum Polres Badung.

#### IV.KESIMPULAN DAN SARAN

---

<sup>12</sup> Aini Fitri Ramadani, Adnan Lira and St Ulfah, ‘Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Melanggar Di Kawasan Pariwisata (Pungli)’ (2025) 1(1) *Jurnal Hukum Unisme* 1 <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1664>>.

<sup>13</sup> David Pratama Purba, A Wahyurudhanto and Yundini Husni Erwin, ‘Pemolisian Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan’ (2021) 15(1) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 98 <<https://jurnalptik.id/JIK/article/view/294>>.

## Kesimpulan

Polisi Pariwisata memiliki peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan penguatan rasa aman wisatawan melalui patroli rutin, pelayanan langsung, edukasi keamanan, koordinasi lintas lembaga, serta respons cepat terhadap peristiwa kriminal. Peran tersebut selaras dengan konsep crime prevention, community policing, dan prinsip efektivitas penegakan hukum.

Kinerja tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional, termasuk keterbatasan personel, sarana pendukung, kompetensi khusus, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarinstansi. Kompleksitas lingkungan wisata dan adaptasi modus kejahatan semakin menuntut peningkatan kapasitas dan sistem kerja aparat. Penguatan organisasi, fasilitas, pelatihan, dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan keamanan wisata yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah hukum Polres Badung.

## REFERENSI

### Jurnal

- Anugrah, Bondan, Arsenius Wisnu and Aji Patria Perkasa, ‘Analisis Patroli Perintis Presisi Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory’ (2019) 13(2) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 87  
[<https://jurnalptik.id/JIK/article/download/406/pdf/935>](https://jurnalptik.id/JIK/article/download/406/pdf/935)
- Christianto, H, ‘From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia’ (2020) 7(3) *Padjadjaran Journal of Law* 415  
[\(<https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol7/iss3/1/>\)](https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol7/iss3/1/)
- Damayanti, Rika, ‘Peranan Kepolisian Resor Bone Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Di Kabupaten Bone’ (2023) 1(2) *Journal Ilmu Hukum Pengayoman* 123  
[<https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/52>](https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/52)
- Gemilang, Gilang et al, ‘Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk

- Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia' (2024) 4(3) *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3349 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/10837>>
- Nugraha, I Wayan Ary, 'Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dan Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan' (2023) 20(1) *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah* 87 <<https://www.jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2007>>
- Purba, David Pratama, A Wahyurudhanto and Yundini Husni Erwin, 'Pemolisian Masyarakat Dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan' (2021) 15(1) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 98 <<https://jurnalptik.id/JIK/article/view/294>>
- Rahmanto, Dwi, 'Efektivitas Peran Polisi Pariwisata Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Pariwisata Di Provinsi Jawa Timur' (2023) 1(1) *Jurnal Hukum dan Masyarakat* <<https://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/mih/>>
- Ramadani, Aini Fitri, Adnan Lira and St Ulfah, 'Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Melanggar Di Kawasan Pariwisata (Pungli)' (2025) 1(1) *Jurnal Hukum Unisme* 1 <<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1664>>
- Rifai, Eddy, 'Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung' (2018) 2(1) *Cepalo: Center of Public Administration Studies* 1 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761>>
- Wahyurudhanto, A, 'Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa' (2018) 12(2) *Jurnal Ilmu Kepolisian* 134 <<https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/25>>
- Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia' (2024) 3(3) *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kepariwisataan.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 85/PID.SUS/2021/PT.DPS.